



PUTUSAN

Nomor 3136 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FELIPUS TUAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
2. **NUR FLORIDA MARIANA PENTAU - TUAN**, bertempat tinggal di RT 010, RW 004, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
3. **DAVID TUAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
4. **ANDERIAS FELIKS TUAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
5. **ANTONIUS TUAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
6. **ASNAT FATIMA TUAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 003, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,
7. **YULIANA BISTOLEN - TUAN**, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
8. **DOMINIKUS TUAN**, bertempat tinggal di RT 012, RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
9. **YONATAN TUAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
10. **DAUD TUAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



11. JORHANAS TUAN, bertempat tinggal di RT 011, RW 004, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Maure, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Farmasi, RT 011, RW 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di Jalan Bumi II, RT 037, RW 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. YULIANA KASE - BANA**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
- 2. ROBERTUS FREDRIK KASE, S.E.**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
- 3. NUR KASE**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- 4. REKMEN KASE**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- 5. AGNES MONIKA KASE**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
- 6. BENEDIKTUS KASE**, bertempat tinggal di RT 0110, RW 006, Dusun III, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,
- 7. YOHANIS KASE**, bertempat tinggal di RT 015, RW 005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



8. **FREDIANUS ABI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
9. **ELIAS HAUMENI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 004, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
10. **YUSUF LOINENO**, bertempat tinggal di RT 017, RW 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
11. **ANDERIAS MANUS**, bertempat tinggal di RT 006, RW 003, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartje Seubelan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Air Lobang I, RT 041, RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. **SIMON KASE**, bertempat tinggal di RT 011, RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
3. **FELIPUS MANUS**, bertempat tinggal di RT 014, RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
4. **OKTO KASE**, bertempat tinggal di RT 013, RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



5. **SEMUEL TAKENE**, bertempat tinggal di RT 012, RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
6. **SAUL IBU**, bertempat tinggal di RT 011, RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartje Seubelan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Air Lobang I, RT 041, RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah ahli waris sah dari Lasarus Tuan dan Para Penggugat VIII, IX, X, XI adalah ahli waris sah dari Korinus Tuan alm.;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) dalam gugatan ini adalah dahulu merupakan tanah hak adat dari Lasarus Tuan alm. (ayah Para Penggugat I - VII) dan Korinus Tuan alm. (ayah Para Penggugat VIII - XI), dan tanah-tanah sengketa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dan menjadi hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm.;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa permintaan Kornelis Kase (ayah Frans Kase alm.) kepada Lasarus Tuan dan Korinus Tuan untuk mengolah/menggarap tanah sengketa bidang I dengan status hak pakai

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



adalah merupakan pengakuan Kornelis Kase alm. (ayah Frans Kase alm) bahwa tanah-tanah sengketa I tersebut adalah hak milik dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm.;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa bidang I oleh Frans Kase adalah hak pakai karena yang dahulu diminta oleh Kornelis Kase (ayah Frans Kase alm.) dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm. untuk menggarap dengan hak pakai, maka perbuatan Frans Kase alm. yang telah mengukur dan menerbitkan sertipikat atas tanah sengketa bidang I atas nama Frans Kase alm. dan telah dibalik nama atas nama Robertus Fredrik Kase (Tergugat II) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu tanah sengketa bidang I diminta oleh Kornelis Kase (ayah Frans Kase alm.) untuk menggarap dengan hak pakai, sedangkan ternyata perbuatan Tergugat I – Tergugat V yang telah mengolah dan mempertahankan sebagian dan/atau seluruhnya tanah sengketa bidang I, tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Frans Kase alm. yang telah mengklaim tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V dengan cara penyerobotan dengan menggunakan alasan menakuti Korinus Tuan (ayah Frans Kase alm.) yang dituduh sebagai anggota PKI untuk ditangkap dan dibunuh oleh pihak Kodim adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, maka perbuatan Para Tergugat I – Tergugat V yang telah mempertahankan tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Bernadus Kase (ayah dari Benediktus Kase/Tergugat VI) telah meminta sebagian dari tanah sengketa bidang I untuk mengolah sebagai sawah dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm. juga merupakan pengakuan dari Bernadus Kase

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm.;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Benediktus Kase (Tergugat VI) dan Yohanis Kase (Tergugat VII) yang telah mempertahankan dengan cara mengolah sebagian dari tanah sengketa bidang I dengan alasan seolah-olah tanah tersebut adalah warisan dari Bernadus Kase adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat sebagaia pihak yang paling berhak;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang telah mempertahankan tanah-tanah sengketa dengan cara mencoba mengajukan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V tersebut yang dilakukan diluar persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pemberian hak ataupun hak pakai kepada Yusuf Loineno (Tergugat X) atas sebagian tanah sengketa bidang II oleh Frans Kase alm. adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Frans Kase alm. yang telah mengalihkan/menyerahkan sebagian tanah sengketa bidang II kepada Yohanis Kase (Tergugat VII) dan ternyata Yohanis Kase (Tergugat VII) telah membangun pondasi rumah di atas tanah tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Frans Kase alm. dengan Anderias Manus (Tergugat XI) atas sebagian dari tanah sengketa bidang I adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
14. Menyatakan menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XI untuk mengosongkan/menghentikan dan membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah-tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada Para Penggugat sebagai para ahli waris yang berhak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



15. Menyatakan menghukum kepada Yohanis Kase (Tergugat VII) untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali bagian dari tanah sengketa bidang II tersebut kepada Para Penggugat;
16. Menyatakan menghukum kepada Anderias Manus (Tergugat XI) untuk membongkar rumah dan mengosongkan serta menyerahkan kembali sebagian tanah sengketa bidang I kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak;
17. Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat VIII (Fredianusabi) dan Tergugat IX (Elias Haumeni) untuk menghentikan segala kegiatan sebagai penggarap untuk kepentingan Tergugat I – Tergugat V ataupun kepentingan Tergugat lain di atas tanah sengketa bidang I;
18. Menyatakan menghukum Tergugat VI (Benediktus Kase) dan Tergugat VII (Yohanis Kase) untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sebagian dari tanah sengketa bidang I kepada Para Penggugat sebagai pihak yang paling berhak;
19. Menyatakan menurut hukum menghukum Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang) untuk tunduk dan taat pada putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak Para Penggugat, dan sertifikat atas nama Frans Kase dan/atau atas nama Robertus Fredrik Kase atas tanah sengketa bidang I maupun sertifikat atas nama Tergugat I, II, III, IV, V atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V dan/atau atas nama Tergugat lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
20. Menyatakan menghukum Turut Tergugat II, III, IV, V, VI untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak Para Penggugat;
21. Menyatakan menurut hukum bahwa jika oleh Turut Tergugat I telah mengeluarkan sertifikat atas nama Para Tergugat I – Tergugat V untuk tanah sengketa bidang I – bidang V tersebut, maka sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



22. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
23. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi dalam perkara ini;
24. Menyatakan menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Turut Tergugat II, III, IV, V, dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
 3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 17 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah ahli waris sah dari Lasarus Tuan dan Para Penggugat VIII, IX, X, XI, adalah ahli waris sah dari Korinus Tuan alm.;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat :
 - I. Tanah bidang I Oepoi berupa tanah persawahan mengenai batas utara dengan A. Manus, timur dengan F. Kase, H. Tuan, barat dengan S. Toasu, A. Tanase, sedangkan mengenai batas selatan berbatasan dengan selokan air atau dengan tanah gereja;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



- II. Tanah bidang II Abakut mengenai batas-batasnya yaitu utara dengan Ferdinan Riwu, Miler Kause, Nelson Boro, timur dengan Nelson Boru, selatan dengan jalan raya, barat dengan jalan raya;
- III. Tanah bidang III Nai Patnai mengenai batas utara dengan Obet Takene, timur dengan Obet Takene, Matheos, selatan dengan kali mati, barat dengan kali mati;
- IV. Tanah bidang IV Bender mengenai batas utara dengan Petrus Mole, Ayu Taniu, Jon Tuan, timur dengan Toasa/kuburan, selatan dengan kuburan atau dengan tanah Toasa, barat dengan tanah Bernard Tokenen;
- V. Tanah bidang V Abaifafi mengenai batas utara dengan Yonatan Lopo, timur dengan Yonatan Lopo, selatan dengan Yonathan Tuan, barat dengan Mateos Lopo;
merupakan tanah hak Lasarus Tuan alm. (ayah Para Penggugat I - VII) dan Korinus Tuan alm. (ayah Para Penggugat VIII - XI), dan tanah-tanah sengketa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dan menjadi hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lasarus Tuan alm. dan Korinus Tuan alm.;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I - Tergugat V yang telah mengolah dan mempertahankan sebagian dan/atau seluruhnya tanah sengketa bidang I, tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang telah mempertahankan tanah-tanah sengketa dengan cara mencoba mengajukan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V tersebut yang dilakukan diluar persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
6. Menyatakan menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XI untuk mengosongkan/menghentikan dan membongkar semua bangunan yang ada di atas

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



tanah-tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak Para Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 3922 atas nama Djuliana Kase Bana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 574 atas nama Frans Kase tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Menyatakan menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp7.041.000.00,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT KPG, tanggal 11 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, V sampai dengan XI dan Turut Tergugat II sampai dengan VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 17 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Nopember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 diajukan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Penggugat dalam memori kasasi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun dalam bentuk *dissenting opinion* tersebut oleh Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis yang telah memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat adalah sudah tepat dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh Hakim Anggota II dalam bentuk *dissenting opinion* tersebut yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah pendapat yang keliru dan harus dibatalkan;
4. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu membatalkan *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 146/PDT/2019/PT KPG, tertanggal 11 November 2019 dan menyatakan menurut hukum untuk menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg, tertanggal 17 Juli 2019;
5. Membebaskan biaya perkara untuk tiga tingkatan perkara kepada Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sesuai hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Turut Termohon Kasasi 2, 3, 4, 5, 6, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Bofo Tuan almarhum;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat pembayaran pajak dan surat pajak terutang bukan merupakan bukti kepemilikan hak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak saling bersesuaian;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan kakek Tergugat II-VI yang bernama Bel Kase, dan sekarang sudah bersertipikat atas nama Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FELIPUS TUAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FELIPUS TUAN, 2. NUR FLORIDA MARIANA PENTAU TUAN, 3. DAVID TUAN, 4. ANDERIAS FELIKS TUAN, 5. ANTONIUS TUAN, 6. ASNAT FATIMA TUAN, 7. YULIANA BISTOLEN TUAN, 8. DOMINIKUS TUAN, 9. YONATAN TUAN, 10. DAUD TUAN, 11. JORHANAS TUAN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp484.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2020